



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt. G/2016/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS di Puskesmas Rumbia, tempat tinggal di Kabupaten Bombana sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta (Arsitek), tempat tinggal di Kabupaten Bombana sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0079/Pdt. G/2016/PA Pw, tanggal 24 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/42/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca/mengucapkan sighat ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kasi Puteh, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2012, rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut::
 - Bahwa pada awal pernikahan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai PNS di Puskesmas Rumbia dengan alasan agar Penggugat tinggal di rumah;
 - Bahwa Tergugat sering pulang terlambat kadang sampai jam dua pagi bahkan terkadang sampai satu (1) hari baru kembali ke rumah;
 - Bahwa Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat sampai tubuh dan wajah Penggugat luka dan bengkak sampai di rawat di Puskesmas Rumbia;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering mencekik Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada awal tahun 2013, Penggugat meninggalkan rumah disebabkan tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sering memukul dan satu minggu kemudian Penggugat kembali ke rumah tetapi Tergugat sudah tidak berada di rumah dan kembali ke rumah kosnya yang sekarang telah pindah di Kabupaten Bombana;;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Andi Sebrina Nova binti Andi Supardin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang disertakan pula dengan surat izin dari atasnya Nomor 881/1046.a/Tahun 2015 tentang pemberian ijin perceraian atas nama A. Sebrina Nova tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyetujui Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:242/42/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank Bahtera Mas Bombana, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berteman sejak kecil sedangkan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini lagi renggang atau tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak agustus 2012;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat pemukulan;
- Bahwa akibat pukulan tersebut mata sebelah kanan Penggugat bengkak dan gigi retak;
- Bahwa saksi sekali saja melihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut tidak dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarnya di BTN Pasir Putih Blok A Nomor 1 Kecamatan Dahalai sedangkan Tergugat tinggal di BTN H, Baco Pance, Kelurahan Lamerono, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Tergugat jika masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PHTT RSUD, tempat tinggal di, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah lama karena berteman sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat di rawat di Puskesmas;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat menyebabkan mata sebelah kanan Penggugat membengkak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak pernah saksi mengetahui jika Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang larut malam hingga jam 2 (dua) pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah disertai pula dengan surat izin untuk bercerai dari atasan Penggugat sebagaimana diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak agustus 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Rumbia, sering pulang larut terlambat kadang sampai jam dua pagi bahkan terkadang sampai satu (1) hari baru kembali ke rumah, sering memukul dan menendang Penggugat sampai tubuh dan wajah Penggugat luka dan bengkak sampai di rawat di Puskesmas Rumbia, jarang memberikan nafkah dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering mencekik Penggugat hingga akhirnya pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/42/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2012. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 mengenai Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai PNS di Puskesmas Rumbia, sering pulang larut malam kadang sampai jam 2 (dua) pagi bahkan terkadang sampai 1 (satu) hari baru kembali ke rumah, jarang memberikan nafkah, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan mencekik Penggugat saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan tidak pernah melihat atau tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilihat oleh para saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu bukan dari pengetahuan langsung dari para saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 R. Bg yang mesyaratkan pengetahuan saksi dari melihat, mendengar atau mengalami langsung. Namun, saksi mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat harus dirawat di Puskesmas Rumbia karena mata sebelah kanan Penggugat bengkak dengan demikian menunjukkan *causalitas verband (sebab akibat)* adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, terbukti Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sehingga mata kanan Penggugat bengkak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat memukul Penggugat dan pisah tempat tinggal telah keadaan rumah tangga yang terdeskripsikan itu telah menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim sebagai rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, menunjukkan perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah hanya sementara waktu saja, karena apa yang menjadi dasar permasalahan rumah tangganya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja tetapi telah berada pada sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga seperti di atas, dapat diselesaikannya dengan upaya damai akan tetapi ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadirnya Tergugat dapat diupayakan mediasi sehingga upaya damai tidak dapat dilaksanakan. Begitupun pisah tempat tinggal adalah sikap acuh tak acuh masing-masing pihak adalah wujud nyata melepaskan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai pasangan suami istri, maka untuk menyatukan kembali pada keadaan rukun dan harmonis sehingga kelanggengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain Penggugat memilih jalan keluar dengan mengajukan cerai ke pengadilan, meskipun itu Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap masa depan keberlangsungan rumah tangga dengan Tergugat yang berakibat tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dan di sisi lain Majelis Hakim tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut telah keluar dari tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karena tidak mungkin lagi dapat memberikan maslahat (kebaikan) bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur-an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin* (*tiga kali suci/haidh*), yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ANDI SEBRINA binti ANDI SUPARDAN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayar biaya perkara sejumlah Rp 1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah** oleh kami **SUDIRMAN M, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. SUDIRMAN M, S. HI.

TTD

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.

Panitera Pengganti,
TTD

HAMZAH SALEH, S. AG., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.900.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH :Rp **1.991.000,00** (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)